



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili **perkara Anak** dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/13  
Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan: SMA;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juni 2019;  
Anak ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya: MUHAMMAD RIDWAN, S.H.; MUHAMMAD APRIYADI, S.H.; SUHAIMI, S.H.; NURHADI, S.H., M.H.; dan MUKHLISIN, S.H. dari Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Trans Sumatera, Dusun IV Sebayak, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla tanggal 16 Juli 2019;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung dan orang tuanya;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Juli 2019

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla tentang penunjukan Hakim Anak;

- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Juli 2019

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah kayu bambu dengan panjang sekira 0,5 meter warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh wali dari Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Sdr. XXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di jalan kampung di Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan terang-terangan dan dengan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (yang masih berusia 18 tahun) ribut mulut di bawah panggung tempat hiburan orgen tunggal di XX, namun saat itu Saksi XXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berdamai, tidak lama kemudian rombongan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang kemudian Saksi XXXXXXXXX juga pulang bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengejar Saksi XXXXXXXXX lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memepet kendaraan Saksi XXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memukul Saksi XXXXXXXXX kemudian Saksi XXXXXXXXX langsung berlari dan dikejar oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan hingga Saksi XXXXXXXXX terjatuh, tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXX dan beberapa orang rekannya langsung memukuli Saksi XXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memukul Saksi XXXXXXXXX dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai tubuh Saksi XXXXXXXXX bagian kepala serta memukul menggunakan potongan bambu yang ada di pinggir jalan ke tubuh Saksi XXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung bagian belakang kemudian Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memisahkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX dan pada saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan akan membawa Saksi XXXXXXXXX ke rumah sakit, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kembali langsung memukul bagian kepala Saksi XXXXXXXXX hingga Saksi XXXXXXXXX jatuh pingsan, selanjutnya Saksi XXXXXXXXX dibawa ke Puskesmas Desa Wawasan kemudian Saksi XXXXXXXXX langsung dirujuk ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung;
- Akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka berat hingga dilakukan operasi pada bagian tempurung kepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Immanuel Way Halim Nomor: 008/VR/RSI/VII/2019 tanggal 18 Juni

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sulyaman, Sp. BS, dokter pada Rumah Sakit Immanuel Way Halim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang di IGD RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 datang dalam keadaan sadar, ada luka robek di kepala kiri depan sudah dijahit di RSUAM dari 1 hari sebelum tanggal 13 Juni pasien mulai pusing;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - a. Ada luka robek di kepala kiri depan, sudah dijahit, ukuran 2 cm, mata kiri merah, lebam kelopak mata kanan;
  - b. Pasien sadar (GCS: 15), Tekanan Darah: 110/70, Denyut nadi: 80, Laju pernafasan : 20x/menit.
3. Pada korban telah dilakukan pemeriksaan penunjang:
  - a. CT scan kepala (dari RSUAM), cek laboratorium;
4. Pada korban dilakukan tindakan *craniotomy* (bedah kepala);
5. Korban dirawat inap di RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019;

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki 22 tahun ini datang ke IGD RS Imanuel dalam keadaan sadar, mulai pusing sejak 1 hari sebelum datang ke IGD RS Imanuel. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kiri depan (sudah dijahit di RSUAM) ukuran 2 cm, pada korban dilakukan CT-scan kepala dari RSUAM), ceka laboratorium; Craniotomy (bedah kepala), dirawat inap di RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019. Demikian visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

## Subsida

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Sdr. XXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di jalan kampung di Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka**, Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla



- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (yang masih berusia 18 tahun) ribut mulut di bawah panggung tempat hiburan orgen tunggal di XX, namun saat itu Saksi XXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berdamai, tidak lama kemudian rombongan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang kemudian Saksi XXXXXXXXXX juga pulang bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengejar Saksi XXXXXXXXXX lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memepet kendaraan Saksi XXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memukul Saksi XXXXXXXXXX kemudian Saksi XXXXXXXXXX langsung berlari dan dikejar oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan hingga Saksi XXXXXXXXXX terjatuh, tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXX dan beberapa orang rekannya langsung memukuli Saksi XXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memukul Saksi XXXXXXXXXX dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai tubuh Saksi XXXXXXXXXX bagian kepala serta memukul menggunakan potongan bambu yang ada di pinggir jalan ke tubuh Saksi XXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung bagian belakang kemudian Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX langsung memisahkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXX dan pada saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan akan membawa Saksi XXXXXXXXXX ke rumah sakit, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kembali langsung memukul bagian kepala Saksi XXXXXXXXXX hingga Saksi XXXXXXXXXX jatuh pingsan, selanjutnya Saksi XXXXXXXXXX dibawa ke Puskesmas Desa Wawasan kemudian Saksi XXXXXXXXXX langsung dirujuk ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung;

- Akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka berat hingga dilakukan operasi pada bagian tempurung kepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Immanuel Way Halim Nomor: 008/VR/RSI/VII/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sulyaman, Sp. BS, dokter pada Rumah Sakit Immanuel Way Halim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien datang di IGD RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 datang dalam keadaan sadar, ada luka robek di kepala kiri depan sudah dijahit di RSUAM dari 1 hari sebelum tanggal 13 Juni pasien mulai pusing;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - a. Ada luka robek di kepala kiri depan, sudah dijahit, ukuran 2 cm, mata kiri merah, lebam kelopak mata kanan;
  - b. Pasien sadar (GCS: 15), Tekanan Darah: 110/70, Denyut nadi: 80, Laju pernafasan : 20x/menit.
3. Pada korban telah dilakukan pemeriksaan penunjang:
  - a. CT scan kepala (dari RSUAM), cek laboratorium;
4. Pada korban dilakukan tindakan *craniotomy* (bedah kepala);
5. Korban dirawat inap di RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019;

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki 22 tahun ini datang ke IGD RS Imanuel dalam keadaan sadar, mulai pusing sejak 1 hari sebelum datang ke IGD RS Imanuel. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kiri depan (sudah dijahit di RSUAM) ukuran 2 cm, pada korban dilakukan CT-scan kepala dari RSUAM), ceka laboratorium; Craniotomy (bedah kepala), dirawat inap di RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019. Demikian visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isinya dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ribut mulut di bawah panggung tempat hiburan orgen tunggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun saat itu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berdamai;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla



- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang bersama Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXX, tiba-tiba Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengejar Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memepet kendaraan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memukul Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berlari, namun dikejar oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan di antaranya: Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh dan dipukuli oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dipukul dengan menggunakan tangan dan potongan bambu, di bagian kepala dan punggung;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memisahkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan dibawa ke rumah sakit, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kembali langsung memukul bagian kepala Saksi XXXXXXXXXXXX hingga Saksi XXXXXXXXXXXX jatuh pingsan;
- Bahwa karena Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka di kepala hingga berdarah dan juga mengalami lebam di mata serta memar di punggung, maka Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Puskesmas Desa Wawasan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek dan dijahit di bagian kepala;
- Bahwa selanjutnya Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung, dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan operasi tindakan *craniotomy* (bedah kepala) karena jahitan yang sebelumnya bermasalah;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rawat inap di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pihak keluarga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah berdamai dengan pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bentuk perdamaianya dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian perdamaian dan pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah membantu biaya pengobatan;



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**2. Saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX merupakan kakak dari Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX mendapatkan informasi dari Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikeroyok oleh banyak orang pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB di XXXXXXXXXXXXXXXX, yang belakangan diketahui pelakunya adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan di antaranya: Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka, hingga akhirnya dibawa ke Puskesmas Desa Wawasan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek dan dijahit di bagian kepala;
- Bahwa selanjutnya Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung, dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan operasi tindakan *craniotomy* (bedah kepala) karena jahitan yang sebelumnya bermasalah;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX rawat inap di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pihak keluarga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sudah berdamai dengan pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bentuk perdamaianya dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian perdamaian dan pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXX telah membantu biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**3. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX ribut mulut di bawah panggung tempat hiburan organ tunggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berdamai;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang bersama Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tiba-tiba Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengejar Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memepet kendaraan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memukul Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berlari, namun dikejar oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan di antaranya: Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh dan dipukuli oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawannya;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dipukul dengan menggunakan tangan dan potongan bambu, di bagian kepala dan punggung;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memisahkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan dibawa ke rumah sakit, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kembali langsung memukul bagian kepala Saksi XXXXXXXXXXXX hingga Saksi XXXXXXXXXXXX jatuh pingsan;

- Bahwa karena Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka di kepala hingga berdarah dan juga mengalami lebam di mata serta memar di punggung, maka Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Puskesmas Desa Wawasan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek dan dijahit di bagian kepala;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ribut mulut di bawah panggung tempat hiburan organ tunggal di XX, namun saat itu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berdamai;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang bersama Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXX, tiba-tiba Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengejar Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memepet kendaraan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memukul kepala Saksi XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXX berlari, namun dikejar oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan di antaranya: Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX hingga Saksi XXXXXXXXXXXXXXX terjatuh dan dipukuli oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawannya;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memukul kepala Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan potongan bambu, sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXX langsung memisahkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXX akan dibawa ke rumah sakit, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kembali langsung memukul bagian kepala Saksi XXXXXXXX hingga Saksi XXXXXXXX jatuh pingsan;

- Bahwa pihak keluarga Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sudah berdamai dengan pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bentuk perdamaianya dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian perdamaian dan pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah membantu biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 008/VR/RSI/VII/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sulyaman, Sp. BS dari Rumah Sakit Immanuel Way Halim dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:

1. Pasien datang di IGD RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 datang dalam keadaan sadar, ada luka robek di kepala kiri depan sudah dijahit di RSUAM dari 1 hari sebelum tanggal 13 Juni pasien mulai pusing;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - a. Ada luka robek di kepala kiri depan, sudah dijahit, ukuran 2 cm, mata kiri merah, lebam kelopak mata kanan;
  - b. Pasien sadar (GCS: 15), Tekanan Darah: 110/70, Denyut nadi: 80, Laju pernafasan : 20x/menit;



3. Pada korban telah dilakukan pemeriksaan penunjang:
  - a. CT scan kepala (dari RSUAM), cek laboratorium;
4. Pada korban dilakukan tindakan *craniotomy* (bedah kepala);
5. Korban dirawat inap di RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019;

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki 22 tahun ini datang ke IGD RS Imanuel dalam keadaan sadar, mulai pusing sejak 1 hari sebelum datang ke IGD RS Imanuel. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kiri depan (sudah dijahit di RSUAM) ukuran 2 cm, pada korban dilakukan CT-scan kepala dari RSUAM), ceka laboratorium; Craniotomy (bedah kepala), dirawat inap di RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019. Demikian visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah kayu bambu dengan panjang sekira 0,5 meter warna putih, yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi, Anak Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi, Anak Saksi dan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ribut mulut di bawah panggung tempat hiburan organ tunggal di XX, namun saat itu Saksi XXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berdamai;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang bersama Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tepatnya di XXXXXXXXXXXX, tiba-tiba Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengejar Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memepet kendaraan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memukul kepala Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berlari, namun dikejar oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan di antaranya: Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga



Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh dan dipukuli oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawannya;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memukul kepala Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan potongan bambu, sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX langsung memisahkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX akan dibawa ke rumah sakit, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kembali langsung memukul bagian kepala Saksi XXXXXXXX hingga Saksi XXXXXXXX jatuh pingsan;

- Bahwa karena Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka di kepala hingga berdarah dan juga mengalami lebam di mata serta memar di punggung, maka Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Puskesmas Desa Wawasan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek dan dijahit di bagian kepala;

- Bahwa selanjutnya Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung, dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan operasi tindakan *craniotomy* (bedah kepala) karena jahitan yang sebelumnya bermasalah;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX rawat inap di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa pihak keluarga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sudah berdamai dengan pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bentuk perdamaianya dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian perdamaian dan pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah membantu biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur "Jika kekerasan mengakibatkan luka berat";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut dengan Anak. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa (Anak). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan yang





didakwakan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";**

Menimbang, bahwa menurut Putusan MA No. 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976, istilah "secara terang-terangan" berarti secara tidak tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Berdasarkan Putusan MA tersebut, maka meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur "dengan terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Bandingkan dengan: Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ed. IV Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 105-106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah melakukan suatu perbuatan yang sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 147);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" atau "melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 98). Selanjutnya Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIB Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ribut mulut di bawah panggung tempat hiburan orgen tunggal di



Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla



- Bahwa pihak keluarga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah berdamai dengan pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bentuk perdamaianya dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian perdamaian dan pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah membantu biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 008/VR/RSI/VII/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sulyaman, Sp. BS dari Rumah Sakit Immanuel Way Halim, diperoleh keterangan tentang hasil pemeriksaan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:

1. Pasien datang di IGD RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 datang dalam keadaan sadar, ada luka robek di kepala kiri depan sudah dijahit di RSUAM dari 1 hari sebelum tanggal 13 Juni pasien mulai pusing;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
  - a. Ada luka robek di kepala kiri depan, sudah dijahit, ukuran 2 cm, mata kiri merah, lebam kelopak mata kanan;
  - b. Pasien sadar (GCS: 15), Tekanan Darah: 110/70, Denyut nadi: 80, Laju pernafasan : 20x/menit;
3. Pada korban telah dilakukan pemeriksaan penunjang:
  - a. CT scan kepala (dari RSUAM), cek laboratorium;
4. Pada korban dilakukan tindakan *craniotomy* (bedah kepala);
5. Korban dirawat inap di RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019;

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki 22 tahun ini datang ke IGD RS Imanuel dalam keadaan sadar, mulai pusing sejak 1 hari sebelum datang ke IGD RS Imanuel. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala kiri depan (sudah dijahit di RSUAM) ukuran 2 cm, pada korban dilakukan CT-scan kepala dari RSUAM), ceka laboratorium; Craniotomy (bedah kepala), dirawat inap di RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019. Demikian visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari *visum et repertum* tersebut, diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengalami luka



Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Anak  
XX dan teman-temannya, di  
antaranya: Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
yang telah memukul kepala Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baik dengan  
menggunakan tangan maupun menggunakan potongan bambu,  
menurut Hakim perbuatan tersebut memenuhi kriteria sebagai tindakan  
**telah melakukan kekerasan** karena perbuatan tersebut, merupakan  
perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil



secara tidak sah dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan tersebut telah menyebabkan korban Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka di kepala hingga harus dilakukan tindakan *craniotomy* (bedah kepala) dan rawat inap, serta sempat mengalami pingsan;

Menimbang, bahwa karena kekerasan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan teman-temannya tersebut dilakukan di pinggir jalan umum, di Dusun Umbul Selawi, Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan **secara terang-terangan dan tenaga bersama**;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi korban dalam perkara *aquo* adalah korban Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, di antaranya: Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memenuhi kriteria sebagai **melakukan kekerasan terhadap orang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Jika kekerasan mengakibatkan luka berat".**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 23 Oktober 1923, pasal tersebut tidak menerangkan makna luka berat, hanya menyebutkan keadaan, yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga di luar hal-hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah,





yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian. Begitu juga dengan putusan *Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1902 yang menegaskan bahwa pasal tersebut hanya menyebutkan beberapa keadaan sebagai luka berat, pengertian ini tidak terbatas pada keadaan-keadaan itu saja. Yang diperlukan adalah suatu luka parah, akan tetapi bukan suatu kerugian yang terus menerus. (Bandingkan dengan: Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ed. IV Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 72-73-106).

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan teman-temannya, di antaranya: Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah **melakukan kekerasan terhadap korban**, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 008/VR/RSI/VII/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sulyaman, Sp. BS dari Rumah Sakit Immanuel Way Halim, diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengalami luka robek di kepala kiri depan yang sudah dijahit, mata kiri merah, lebam kelopak mata kanan, dan selanjutnya pada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dilakukan tindakan *craniotomy* (bedah kepala), sehingga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dirawat inap di RS Imanuel pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan Visum Et Repertum tersebut diperoleh fakta bahwa terdapat luka pada diri Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada bagian kepala, hingga diharuskan adanya penjahitan luka dan tindakan *craniotomy* (bedah kepala), yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Anak, yang menerangkan bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan teman-temannya, di antaranya: Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi



XXXXXXXXXXXXXXXXXX baik dengan menggunakan tangan maupun menggunakan potongan bambu, yang mengakibatkan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka di kepala hingga berdarah dan juga mengalami lebam di mata serta memar di punggung hingga jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami tindakan *craniotomy* (bedah kepala) dan rawat inap, maka menurut Hakim, hal tersebut menunjukkan adanya luka berat, pada diri Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena luka tersebut merupakan luka yang dapat mendatangkan maut, atau setidaknya luka yang menimbulkan bekas yang tidak dapat dihilangkan serta telah membuat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus rawat inap yang mempunyai konsekuensi Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang diancam pidana paling lama 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa dengan adanya ancaman pidana selama 9 (sembilan) tahun tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat, atau setidaknya merupakan tindak pidana yang serius, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian “rekomendasi” disebutkan agar anak dijatuhi **“pidana pengawasan”**;

- Bahwa di dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan menegaskan bahwa meskipun rekomendasinya berupa pidana pengawasan, namun Pembimbing Kemasyarakatan menyerahkan sepenuhnya pembedanaannya kepada Majelis Hakim, dengan memperhatikan usia Anak;

- Bahwa di persidangan, Anak dan orang tua Anak telah menyampaikan permohonannya agar terhadap Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

- Bahwa berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dihubungkan dengan usia Anak yang mendekati 18 (delapan belas) tahun, Hakim berpendapat bahwa pembedanaan yang tepat untuk anak adalah **pidana penjara**;

- Bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak. Pidana penjara dalam perkara ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan termasuk bagi Anak, korban dan masyarakat pada umumnya. Pidana penjara yang dijatuhkan juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, agar dikemudian hari dapat mengambil pelajaran dari semua proses penegakan hukum terhadap anak sehingga tidak mengulangi tindak pidana;

- Bahwa apabila terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berat atau serius atau setidaknya diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, tidak dilakukan penegakan hukum dengan pembedanaan penjara, maka hal tersebut juga bukan merupakan suatu pembelajaran yang baik, bagi masyarakat pada umumnya dan akan dianggap tidak adil bagi masyarakat. Namun demikian pembedanaan penjara terhadap Anak, harus

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilakukan dengan memperhatikan tumbuh kembang Anak di masa mendatang;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Menimbang, bahwa Hakim **tidak** sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, yang mana korban sudah dapat beraktivitas kembali seperti semula dan telah ada perdamaian di antara korban dengan Anak;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak;
- Bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Anak, karena pembelaannya hanya menyangkut permintaan keringanan hukuman dan mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, yang pada pokoknya wali Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, serta menyelesaikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kayu bambu dengan panjang sekira 0,5 meter warna putih karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah kayu bambu dengan panjang sekira 0,5 meter warna putih, dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada Hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019** oleh DODIK SETYO WIJAYANTO, S. H., selaku Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak dengan dibantu oleh AGUS ROHMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh FRANSISCA S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan di hadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, wali Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anak

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kla



DODIK SETYO WIJAYANTO, S. H.

Panitera Pengganti

AGUS ROHMAN, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)